



PUTUSAN
Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARYA ALPIANI Bin ARIYANI;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Januari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tengkawang RT. 15 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agustinus Arif Juono, S.H., Wasti, S.H., M.H., Supiatno, S.H., M.H. Binarida Kusumastuti, S.H. dan Marpen Sinaga, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA ALPIANI bin ARIYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"*, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYA ALPIANI bin ARIYANI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahunu** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu yang masing-masing panjangnya kurang lebih 1 meter dan 70 cm.

Dirampas untuk musnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ARYA ALPIANI bin ARIYANI** bersama dengan saksi **AMIN bin SAFRUDIN (Alm)** (berkas perkara terpisah), saksi **AHMAD RIZQI MAULANA bin HIJRAH SAPUTRA** (berkas perkara terpisah), saksi **RUDI PRATAMA bin ZULKIFLI** (berkas perkara terpisah) dan Anak **MUHAMMAD GILANG alias GILANG bin M. HUSAINI MANNA** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan di Jalan Ulin, Gang 1, Rt. 16, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban RIDHO RIMA DIADI) yang mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi korban RIDHO RIMA DIADI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Korban berhenti sejenak untuk menghubungi temannya di Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi **AMIN** berboncengan dengan Terdakwa **ARYA ALPIANI** menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru tua plat nomor KT-4791-BI sementara saksi **AHMAD RIZQI MAULANA**, saksi **RUDI PRATAMA** dan Anak **MUHAMMAD GILANG** berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi **RUDI PRATAMA** meminta rokok kepada saksi korban namun saksi korban menolak;
- Kemudian saksi korban pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh para Terdakwa, ketika saksi korban sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi **RUDI PRATAMA** mendendang sepeda motor yang



dikendarai saksi korban hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi korban jatuh, setelah itu saksi **AHMAD RIZQI MAULANA**, saksi **RUDI PRATAMA** dan Anak **MUHAMMAD GILANG** turun dari sepeda motornya, kemudian saksi **AHMAD RIZQI MAULANA** memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri saksi korban diikuti saksi **RUDI PRATAMA** juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi korban, lalu diikuti juga Anak **MUHAMMAD GILANG** juga memukul saksi korban menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi korban dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri korban;

- Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi korban melarikan diri menuju ke Jalan Ulin, Gang 1, Rt. 16, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi **AMIN** dan Terdakwa **ARYA ALPIANI** mengejar saksi korban yang berlari, kemudian Saksi **ARYA ALPIANI** memukul saksi korban menggunakan kayu ke arah kepala saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi **AMIN** menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi **AMIN** melemparkan skop sampah tersebut ke arah saksi korban mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi korban berhasil selamat dengan masuk ke rumah warga saksi **IMAM SUJONO** dan saksi **IMAM SUJONO** membaringkan saksi korban di kursi rumahnya;
- Atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit, kemudian berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : 17/DIR/RM/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Dirgahayu yang ditandatangani oleh dr. **KRISTINA ULU**, Sp.F.M, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi korban **RIDHO RIMA DIADI** sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ARYA ALPIANI bin ARIYANI** bersama dengan saksi **AMIN bin SAFRUDIN (Alm)** (berkas perkara terpisah), saksi **AHMAD RIZQI**



MAULANA bin HIJRAH SAPUTRA (berkas perkara terpisah), saksi **RUDI PRATAMA bin ZULKIFLI** (berkas perkara terpisah) dan Anak **MUHAMMAD GILANG alias GILANG bin M. HUSAINI MANNA** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban RIDHO RIMA DIADI)”***, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi korban RIDHO RIMA DIADI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Korban berhenti sejenak untuk menghubungi temannya di Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi **AMIN** berboncengan dengan Terdakwa **ARYA ALPIANI** menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru tua plat nomor KT-4791-BI sementara saksi **AHMAD RIZQI MAULANA**, saksi **RUDI PRATAMA** dan Anak **MUHAMMAD GILANG** berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi **RUDI PRATAMA** meminta rokok kepada saksi korban namun saksi korban menolak;
- Kemudian saksi korban pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh para Terdakwa, ketika saksi korban sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi **RUDI PRATAMA** mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban hingga membuat sepeda motor dan saksi korban jatuh, setelah itu saksi **AHMAD RIZQI MAULANA**, saksi **RUDI PRATAMA** dan Anak **MUHAMMAD GILANG** turun dari sepeda motornya, kemudian saksi **AHMAD RIZQI MAULANA** memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri saksi korban diikuti saksi **RUDI PRATAMA** juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi korban, lalu diikuti juga Anak **MUHAMMAD GILANG** juga memukul saksi korban menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi korban dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri korban;
- Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi korban melarikan diri menuju ke Jalan Ulin, Gang 1, Rt. 16, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan



Sungai Kunjang, Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi **AMIN** dan Terdakwa **ARYA ALPIANI** mengejar saksi korban yang berlari, kemudian Saksi **ARYA ALPIANI** memukul saksi korban menggunakan kayu ke arah kepala saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi **AMIN** menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi **AMIN** melemparkan skop sampah tersebut ke arah saksi korban mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi korban berhasil selamat dengan masuk ke rumah warga saksi **IMAM SUJONO** dan saksi **IMAM SUJONO** membaringkan saksi korban di kursi rumahnya;

- Atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit, kemudian berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : 17/DIR/RM/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Dirgahayu yang ditandatangani oleh dr. KRISTINA ULU, Sp.F.M, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi korban **RIDHO RIMA DIADI** sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDHO RIMA DIADI Bin ABDUL NURIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah memukul saksi Ridho Rima Diadi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak untuk menghubungi temannya di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi Muhammad Gilang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono yang kemudian sdr. Imam Sujono membaringkan saksi Ridho Rima Diadi di kursi rumahnya;

- Bahwa perbuatan saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama, serta Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah mengakibatkan saksi Ridho Rima Diadi mengalami luka dan sakit yaitu luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri;
- Bahwa saksi Ridho Rima Diadi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk memukul saksi Ridho Rima Diadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak saksi Muhammad Gilang Als Gilang Bin M. Husaini Manna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengkawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi telah memukuli saksi Ridho Rima Diadi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkwang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono yang kemudian sdr. Imam Sujono membaringkan saksi Ridho Rima Diadi di kursi rumahnya;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk memukul saksi Ridho Rima Diadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. AMIN Bin SAFRUDIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengkawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah memukul saksi Ridho Rima Diadi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi Muhammad Gilang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono;

- Bahwa saksi Amin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk memukul saksi Ridho Rima Diadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. AHMAD RIZQI MAULANA Bin HIJRAH SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengkawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah memukuli saksi Ridho Rima Diadi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi Muhammad Gilang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono;

- Bahwa saksi Ahmad Rizqi Maulana membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk memukul saksi Ridho Rima Diadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. AHMAD RIZQI MAULANA Bin HIJRAH SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengkawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah memukul saksi Ridho Rima Diadi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi Muhammad Gilang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono;

- Bahwa saksi Rudi Pratama membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk memukul saksi Ridho Rima Diadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 17/DIR/RM/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki bernama Ridho Rima Diadi, ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah memukuli saksi Ridho Rima Diadi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi Muhammad Gilang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk memukul saksi Ridho Rima Diadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kayu yang masing-masing panjangnya kurang lebih 1 meter dan 70 centimeter;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengkawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah memukul saksi Ridho Rima Diadi;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi Muhammad Gilang berboncengan bertiga menggunakan 1



(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono;

3. Bahwa perbuatan saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama, serta Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah mengakibatkan saksi Ridho Rima Diadi mengalami luka dan sakit yaitu luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 17/DIR/RM/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dengan



kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki bernama Ridho Rima Diadi, ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**;
3. Unsur **yang mengakibatkan luka-luka**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Arya Alpiani Bin Ariyani dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan kekuatan tenaga atau fisik yang tidak kecil secara tidak sah yang ditujukan terhadap orang atau barang, dimana kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara terang-terangan yaitu dilakukan di depan umum dimana orang lain dapat melihatnya serta dengan tenaga bersama dari para pelakunya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 170 KUHP melakukan kekerasan bukan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan suatu tujuan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Simpang 3 Jalan Tengkawang Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan di Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama bersama dengan Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah memukuli saksi Ridho Rima Diadi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wita saksi Ridho Rima Diadi seorang diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhenti sejenak di Jalan Tengkawang tepatnya di depan Red Door, setelah itu datang saksi Amin berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tua KT-4791-BI, sementara saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan anak saksi Muhammad Gilang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor, kemudian saksi Rudi Pratama meminta rokok kepada saksi Ridho Rima Diadi namun saksi Ridho Rima Diadi menolaknya, kemudian saksi Ridho Rima Diadi pergi melaju dengan mengendarai sepeda motornya dan diikuti oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, ketika saksi Ridho Rima Diadi sampai di depan stand ojek sepeda motor yang beralamat di Simpang 3 Jalan Tengkawang, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Rudi Pratama mendendang sepeda motor yang dikendarai saksi Ridho Rima Diadi hingga mengakibatkan sepeda motor dan saksi Ridho Rima Diadi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



jatuh, setelah itu saksi Ahmad Rizqi Maulana, saksi Rudi Pratama dan Anak saksi Muhammad Gilang turun dari sepeda motornya, kemudian saksi Ahmad Rizqi Maulana memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kiri korban diikuti saksi Rudi Pratama juga memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi, lalu diikuti juga Anak saksi Muhammad Gilang juga memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri secara mengepal mengenai bahu kanan saksi Ridho Rima Diadi dan menendang menggunakan kaki kirinya mengenai bagian perut sebelah kiri saksi Ridho Rima Diadi. Setelah itu dalam keadaan yang genting, saksi Ridho Rima Diadi melarikan diri menuju ke Jalan Ulin Gang 1 RT. 16 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendekati salah satu rumah warga, saat itu saksi Amin dan Terdakwa mengejar korban yang berlari, kemudian Terdakwa memukul saksi Ridho Rima Diadi menggunakan kayu ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Ridho Rima Diadi menggunakan tangan kiri hingga kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian, lalu saksi Amin menemukan skop sampah dari bekas jerigen warna putih dengan gagang kayu setelah itu saksi Amin melemparkan skop sampah tersebut ke saksi Ridho Rima Diadi mengenai kaki kanan mengarah ke bagian paha kiri, kemudian saksi Ridho Rima Diadi berhasil selamat dengan masuk ke rumah sdr. Imam Sujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan anak saksi Muhammad Gilang masing-masing telah melakukan kekerasan terhadap saksi Ridho Rima Diadi dalam waktu yang bersamaan, yang dilakukan di tempat umum yaitu di tepi jalan raya dimana semua orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;

3. Unsur **yang mengakibatkan luka-luka**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan saksi Amin, saksi Ahmad Rizqi Maulana dan saksi Rudi Pratama, serta Terdakwa dan anak saksi Muhammad Gilang telah mengakibatkan saksi Ridho Rima Diadi mengalami luka dan sakit yaitu luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/DIR/RM/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M., dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki bernama Ridho Rima Diadi, ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada lengan sampai tangan kanan dan kiri. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur **yang mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) batang kayu yang masing-masing panjangnya kurang lebih 1 meter dan 70 centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat pada umumnya dan mengakibatkan saksi Ridho Rima Diadi mengalami luka dan rasa sakit pada bagian punggung dan tangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA ALPIANI Bin ARIYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu yang masing-masing panjangnya kurang lebih 1 meter dan 70 centimeter;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan NUR SALAMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh KEVIN ADHYAKSA, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)